

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis atas data dan informasi dalam penelitian dan kajian teoritis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Kebijakan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam mengelola Retribusi parkir untuk meningkatkan PAD telah sesuai sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang dilakukan pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, penagihan, pengolahan, pencatatan dan penyusunan laporan penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan, pendapatan hibah dan pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Upaya Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam pemungutan Retribusi parkir di Daerah Kota Bandar Lampung dilakukan dengan berorientasi pada fungsi retribusi dalam hal ini retribusi parkir sebagai sumber pendapatan daerah Kota Bandar Lampung yang disebut dengan fungsi penerimaan (*budgetair*). Namun dalam pelaksanaannya Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam pemungutan Retribusi parkir di Daerah Kota Bandar Lampung belum terlaksana dengan baik.
2. Ada banyak faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi parkir dalam peningkatan PAD, antara lain: Perangkat hukum di daerah, terutama keberadaan perda yang ada masih didasarkan pada undang-

undang yang lama, sehingga potensi penerimaan yang ditemukan atau yang diperoleh sulit untuk direalisasikan. Belum konsisten para penegak hukum administrasi kalangan birokrat pemda dalam memberikan sanksi terhadap subjek hukum yang melalaikan kewajiban wajib retribusi dan retribusi dalam membayar retribusi daerah dan retribusi daerah.

B. Saran

1. Pemerintahan Kota Bandar Lampung khususnya Dinas Perhubungan agar segera melakukan upaya yang serius untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai macam retribusi daerah dan retribusi daerah khususnya mengenai retribusi parkir yang telah ditetapkan ke dalam berbagai perda selama ini sesuai dengan kategori jenisnya guna mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah sekaligus pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Upaya yang serius mutlak dilakukan pengkajian secara komprehensif, baik dari aspek tataran normatif penyusunan kebijakan maupun inventarisasi terhadap potensi objek retribusi daerah dan retribusi daerah.
2. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung hendaknya secara berkala melakukan sosialisasi atau himbauan ke masyarakat dalam hal ini wajib retribusi, melakukan kegiatan workshop, pelatihan-pelatihan dan kursus-kursus mengenai perretribusi, dalam hal ini khususnya retribusi parkir guna mendapatkan SDM yang menunjang optimalisasi PAD sehingga seluruh aparatur Dinas Perhubungan dapat mempunyai pengetahuan dan keahlian yang dapat menunjang profesional kerja, baik dilapangan maupun kerjasama dengan instansi-instansi lain.

3. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung hendaknya melakukan upaya-upaya penyadaran kepada wajib retribusi yang melakukan tunggakan, berupa kebijakan-kebijakan dan sosialisasi yang berupa pendekatan psikologis terutama kepada wajib retribusi yang berulang kali melalaikan kewajibannya sehingga pencapaian target sebagaimana ditetapkan setiap tahunnya dapat terealisasi.